



KEPALA DESA SUKONATAR KECAMATAN SRONO  
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKONATAR  
NOMOR 4 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA SUKONATAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk memperlancar kegiatan Pemerintahan, pembangunan, Pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang didanai dari APB Desa Sukonatar Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa dengan menetapkannya dalam Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala

- Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2095);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 85);
  13. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
  14. Peraturan Desa Sukonatar Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukonatar Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD) TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa untuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban untuk melaksanakan Pengelolaan Dana yang bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan pertanggungjawabannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukonatar  
Pada tanggal 3 Januari 2023  
KEPALA DESA SUKONATAR

ALI MASRONI

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKONATAR

NOMOR : 4 Tahun 2023

TANGGAL : 3 Januari 2023

---

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)  
DESA SUKONATAR TAHUN ANGGARAN 2023

No.	JABATAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN/UNSUR
1.	KOORDINATOR	SULISTIYOWATI,S.H.,	SEKRETARIS DESA
2.	BENDAHARA	K O M A R I	KAUR. KEUANGAN
3.	PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMERINTAHAN	Drs.EDY SULISTIYONO	KASI PEMERINTAHAN
4.	PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN	ANDRI PUSPITANINGSIH,S.E.	KAUR PERENCANAAN
5.	PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT	HABIB THOHA,S.HI	KASI KESRA DAN PELAYANAN
6.	PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	HABIB THOHA,S.HI	KASI. KESRA DAN PELAYANAN
7.	PELAKSANA KEGIATAN BIDANG PENANGGULANG AN BENCANA	MUHAMMAD FADLI MUBAROK,A.Md	STAF PERANGKAT

KEPALA DESA SUKONATAR

ALI MASRONI

